

Pengaruh Digitalisasi Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Urek-Urek Gondanglegi Kabupaten Malang

Sifti Himmatius Suroiyah^{1*}, M. Cholid Mawardi², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : Sifti200902@gmail.com

ABSTRACT

Digitalization in village financial management is a strategic step in improving transparency and accountability of public finances. However, there are still various challenges in its implementation, such as the lack of digital literacy of village officials and limited infrastructure. This study aims to analyze the effect of digitalization on transparency and accountability in village financial management, with a case study in Urek-Urek Village. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to village officials and the community involved in monitoring village finances. The analytical technique used was multiple linear regression to test the relationship between digitalization and village financial transparency and accountability. The results showed that digitalization has a positive and significant effect on transparency and accountability in village financial management. The implementation of digital technology, such as the Village Financial System (Siskeudes), allows for more open access to information and improves oversight of the flow of village funds. However, this study also found that human resource factors and policy support also affect the effectiveness of digitalization in village financial governance. In conclusion, digitalization is an effective instrument in improving transparency and accountability in village financial management. Therefore, it is necessary to increase.

Keywords: *Digitalization, transparency, accountability, village financial management.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan sistem kebijakan yang diterapkan di Indonesia sebagai kesatuan dalam masyarakat dengan batasan wilayah. Menurut “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau harta kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Faizah & Sari, 2022). Menurut “Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa memiliki kebebasan dalam mengatur dan mengelola keuangan desa dengan tetap mengikuti aturan dan pedoman yang berlaku. Laporan keuangan desa disusun untuk menyediakan informasi yang jelas bagi pemangku kepentingan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dalam praktiknya pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Malang, sebanyak 75 desa di wilayah tersebut teridentifikasi melakukan penyalahgunaan anggaran dengan total kerugian negara mencapai tiga miliar, kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan serta tata kelola keuangan desa yang

masih rentan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan. Salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan adalah manipulasi dalam penyewaan tanah kas desa, di mana harga sewa yang seharusnya lima juta hanya dicatat sebesar tiga juta. Selain itu, terdapat desa yang tidak mengembalikan anggaran yang telah diselewengkan, sehingga harus diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tentang pengelolaan keuangan desa sudah cukup jelas, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Digitalisasi sistem keuangan desa menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah melalui badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dan kementerian dalam negeri (Kemendagri) telah meluncurkan sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai sistem digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaporan keuangan desa. Sebelum diterapkannya sistem ini, penganggaran dan pencatatan keuangan desa masih dilakukan secara manual dengan format yang tidak baku, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam mengevaluasi laporan keuangan desa dan membuka peluang terjadinya manipulasi data.

Berdasarkan data dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK), pagu dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, dana desa yang dialokasikan mencapai $\pm$ Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2024, total anggaran dana desa meningkat menjadi Rp 71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah anggaran yang terus meningkat, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel guna mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program pembangunan desa. Akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam tata kelola keuangan desa, yang memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (Adiputra et al., 2018). Dengan diterapkannya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa dalam menyediakan layanan kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa.

Namun, implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, kurangnya fasilitas pelatihan digital aparat desa, serta resistensi terhadap perubahan sistem manual ke sistem berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat desa dalam memastikan bahwa sistem digitalisasi keuangan desa dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Good Corporate Governance*

Dwiyanto *Teori Good Corporate Governance* memberikan pengertian pengendalian dalam sebuah perusahaan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan kekuatan serta kewajiban perusahaan. Untuk mengatur dan meningkatkan nilai tambah perusahaan *corporate governance* diperlukan. Keadaan Indonesia saat ini sedang dalam proses reformasi birokrasi yang belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, dengan birokrasi yang masih arogan melawan kebutuhan rakyat. Bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik untuk mengelola administrasi publik adalah situasi yang paling penting dan menjadi tuntutan rakyat saat ini. Secara fungsional, teori *good corporate governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berhasil mencapai tujuan atau sebaliknya. Diharapkan bahwa kenyataan ini akan

meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja pemerintahan desa terkait semua proses yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. *Good governance* yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat.

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* menciptakan sebuah hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup. Teori *Stewardship* menciptakan sebuah kepribadian seseorang dalam menjalankan tanggung jawab yang tidak sekedar mengoptimalkan kepentingan dirinya sendiri, namun lebih berkewajiban untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selain kepada masyarakat, *Steward* juga melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus masyarakat sendiri berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah dan desa tersebut berada di daerah kabupaten. Menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1” menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan landasan penting untuk pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Pemerintah desa dekat dengan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan karena merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan. pada tahun 2015 desa mulai menerima Alokasi Dana Desa langsung dari pemerintah pusat tanpa melalui perantara, sehingga mempercepat proses pembangunan. Bantuan dana ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya undang-undang baru yaitu “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.

Digitalisasi

Digitalisasi merupakan acuan terhadap proses transformasi informasi ke dalam bentuk bit sistem komputer. Sistem komputer ini memungkinkan pengoperasian sektor melalui mesin canggih yang serba otomatis serta meminimalisir tenaga manusia. Digitalisasi menjadi bukti nyata adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Digitalisasi bertujuan untuk memperluas dan mempercepat akses informasi melalui penggunaan jaringan, baik jaringan LAN maupun jaringan internet atau segala sesuatu yang dapat terkoneksi oleh sistem digitalisasi. Digitalisasi mampu membantu dalam meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi, seperti kesalahan perhitungan yang dilakukan secara manual, dokumen keuangan yang rusak atau hilang, serat membantu dalam menyusun dan membuat evaluasi berupa laporan keuangan. Pemerintah desa di seluruh pelosok negeri pada era *society* 5.0 dituntut untuk mempercepat digitalisasi. Digitalisasi desa sudah tertuang dalam “Pasal 86 ayat 1-6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” tentang desa yang didalamnya memberikan amanah bagi desa-desa di nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa. Sejalan dengan waktu perkembangan teknologi informasi semakin pesat menciptakan teknologi baru yang lebih canggih sehingga transparansi dalam mengelola keuangan desa dapat mewujudkan akuntabilitas yang baik dan jujur. Digitalisasi menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan aplikasi sistem keuangan desa.

Transparansi

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik oleh lembaga-lembaga sektor publik hal ini membuat meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi. Transparansi merupakan suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Transparansi adalah gagasan yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi mencakup pemberian informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Akuntabilitas

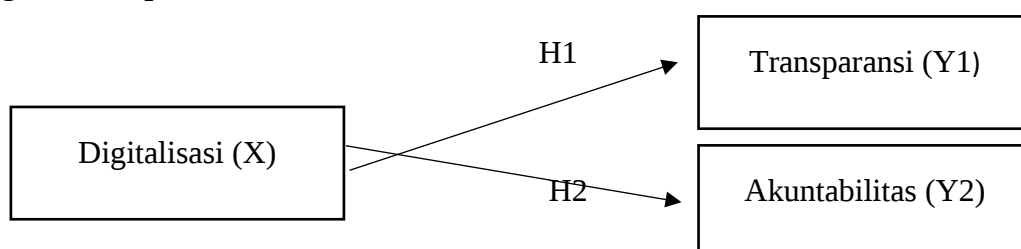
Dalam ruang lingkup pemerintahan akuntabilitas merupakan salah satu dimana diharapkan adanya pengelolaan keuangan publik yang bersih dan transparan. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam ranah keuangan publik,

”Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003” tentang keuangan negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut “Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014” tentang desa, keuangan desa merupakan semua kewajiban dan hak desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian seluruh kegiatan yang tergabung antara satu proses dengan proses lainnya. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004” tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan menggunakan korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:29). jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Lokasi yang akan dilakukan penelitian yakni di Desa Urek-Urek yang terletak di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Populasi dan Sampel Penelitian

Peneliti memilih Desa Urek-Urek sebagai objek yang akan diteliti karena desa tersebut belum ada yang melakukan penelitian dan populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa Urek-Urek. teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut, kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa (BPD), rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT), karang taruna, dan kader PKK.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dalam mengumpulkan informasi untuk dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh digitalisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung, yang berbentuk *skala likert* dengan pertanyaan bersifat tertutup yaitu dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan telah tersedia.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan uji asumsi yang digunakan ialah uji kualitas data, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

A. Uji Validitas Data

Uji validitas penelitian ini memakai *product moment*, berdasarkan pada tingkat signifikan kurang dari 0,05 atau $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (disajikan dalam $r \text{ produk}$) sehingga validitas pertanyaan kuesioner dapat terpenuhi.

Variabel	$r \text{ hitung}$	Keterangan
Digitalisasi	0,901	Valid
Transparansi	0,912	Valid
Akuntabilitas	0,892	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas dengan 100 sampel diperoleh nilai $r \text{ tabel}$ sebesar 0,195. Pada variabel bebas digitalisasi diperoleh nilai sebesar 0,901 dimana $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, pada variabel transparansi diperoleh nilai 0,912 yang artinya $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, dan variabel

akuntabilitas diperoleh nilai 0,892 yang artinya r hitung $>$ r tabel. Dapat disimpulkan bahwa validitas pertanyaan kuesioner dapat terpenuhi.

B. Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* 0,60. Jika *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 maka dapat dikatakan reliabel, dan jika *Cronbach Alpha* $<$ 0,60 maka dikatakan tidak reliabel (Ghozali,2018).

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi	0,966	Reliabel
Transparansi	0,975	Reliabel
Akuntabilitas	0,991	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Tabel diatas dapat diketahui hasil uji reliabilitas dari setiap variabel. Variabel digitalisasi memperoleh nilai 0,966 $>$ 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Variabel dependen transparansi memperoleh nilai 0,975 $>$ 0,60 sehingga sudah bisa dikatakan reliabel. Dan variabel dependen akuntabilitas memperoleh nilai 0,991 $>$ 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Digitalisasi	Transparansi	Akuntabilitas
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	34.1200	30.4800	101.8000
	Std. Deviation	8.35244	8.12836	25.54734
Most Extreme Differences	Absolute	.219	.206	.228
	Positive	.219	.206	.228
	Negative	-.080	-.083	-.107
Test Statistic		.219	.206	.228
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.067	.073	.069
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Uji normalitas bertujuan bagaimana variabel residu berdistribusi normal. Data berdistribusi normal jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi $>$ 0,05 (Ghozali, 2018). Dalam data diatas uji normalitas pada model regresi dengan sampel 100 menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh variabel digitalisasi dengan nilai 0,067 $>$ 0,05. Variabel transparansi dengan nilai 0,073 $>$ 0,05. Dan variabel akuntabilitas dengan nilai 0,069 $>$ 0,05 dapat disimpulkan dari masing-masing nilai variabel model regresi berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.696	4.230		1.346	.181		
	Digitalisasi	2.817	.120	.921	23.384	.067	.217	1.000

a. Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

a. Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Output dari uji multikolinearitas diatas variabel independen (digitalisasi) memiliki nilai *tolerance* 0,217 $>$ 0,10 serta nilai VIF 1,00 $<$ 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat

multikolinearitas antar variabel serta dipergunakan dalam memperkirakan hal yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

B. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.336	1.033		.325	.746
	Digitalisasi	-.007	.029	-.025	-.252	.802
a. Dependent Variable: LN_RES						

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil uji heteroskedastisitas variabel independen (digitalisasi) memiliki nilai signifikan 0,802 > 0,05 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana Hubungan Digitalisasi Terhadap Transparansi

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.304	1.294	
	Digitalisasi	.902	.037	.927
a. Dependent Variable: Transparansi				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil output diatas, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar -0,304 sedangkan nilai digitalisasi (b atau koefisien regresi) sebesar 0,902 sehingga persamaan regresinya ialah $Y = -0,304 + 0,902X$. Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas digitalisasi (X) dengan variabel terikat transparansi (Y1) adalah positif, dimana setiap kenaikan satuan variabel digitalisasi akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,902.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel digitalisasi (X) dengan variabel transparansi (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat karena mempunyai nilai korelasi sebesar 0,927.

Analisis Regresi Linear Sederhana Hubungan Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5.696	4.230	
	Digitalisasi	2.817	.120	.921
a. Dependent Variable: Akuntabilitas				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil diatas, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 5,696 sedangkan nilai digitalisasi (b atau koefisien regresi) sebesar 2,817 sehingga persamaan regresinya ialah $Y = 5,696 + 2,817X$. Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas digitalisasi (X) dengan variabel terikat akuntabilitas (Y2) adalah positif, dimana setiap kenaikan satuan variabel digitalisasi akan menyebabkan kenaikan sebesar 2,817.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel digitalisasi (X) dengan variabel akuntabilitas (Y2) mempunyai hubungan yang sangat kuat karena mempunyai nilai korelasi sebesar 0,921.

Uji Hipotesis

A. Uji F (Simultan atau Uji secara Serempak)

Uji F Digitalisasi Terhadap Transparansi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5621.952	1	5621.952	599.507	.001 ^b
	Residual	919.008	98	9.378		
	Total	6540.960	99			
a. Dependent Variable: Transparansi						
b. Predictors: (Constant), Digitalisasi						

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil uji f diketahui bahwa nilai F hitung 599.507 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel digitalisasi (X) terhadap variabel transparansi (Y1).

Uji F Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54793.526	1	54793.526	546.793	.001 ^b
	Residual	9820.474	98	100.209		
	Total	64614.000	99			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), Digitalisasi						

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 546.793 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel digitalisasi (X) terhadap variabel akuntabilitas (Y2).

B. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji R² Digitalisasi Terhadap Transparansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.859	.858	3.06229
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,859 setara dengan 85,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap transparansi sebesar 85,9%. Sisanya 14,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Uji R² Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921 ^a	.848	.846	10.01044
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,848 setara dengan 84,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap akuntabilitas sebesar 84,8%. Sisanya 15,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

C. Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t Digitalisasi Terhadap Transparansi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.304	1.294		-.235	.815
	Digitalisasi	.902	.037	.927	24.485	.001

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa variabel digitalisasi (X) terhadap transparansi (Y1) dengan nilai sig $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $24,485 > t$ tabel 1,984 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H1) dapat **“diterima”**, yaitu digitalisasi berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Uji t Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.696	4.230		1.346	.181
	Digitalisasi	2.817	.120	.921	23.384	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa variabel digitalisasi (X) terhadap akuntabilitas (Y2) dengan nilai sig $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $23,384 > t$ tabel 1,984 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H2) dapat **“diterima”**, yaitu digitalisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, variabel digitalisasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Dapat diartikan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan (Ula, 2023). Hasil pengujian menunjukkan nilai sig $< 0,05$ sehingga H1 diterima dengan nilai sig sebesar 0,001. Dari hasil tersebut keterbukaan secara transparan dalam penyampaian pengelolaan keuangan desa ialah suatu indikator pendukung untuk menciptakan suatu informasi yang akuntabel. Penyampaian informasi sumber daya publik pada pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2010 menyebutkan transparansi dana desa yang dilaksanakan diharapkan dapat menjamin masyarakat dalam mengakses semua informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengelolaan dana desa.

Tersedianya layanan secara *online* melalui *website* resmi siskeudes yang menyajikan banyak laporan penyelenggaraan selama tahun berjalan sesuai dengan usulan pemerintah untuk pembangunan desa. Bukan hanya dapat diakses melalui web, laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di balai desa. Mudahnya akses transparan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Struktur pemerintah yang baik dapat tercipta dengan adanya transparansi yang jelas tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini tentu akan meningkatkan *good governance*, dimana sebagai pemerintah melaksanakan kewajibannya mengelola keuangan desa dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi serata berperan dalam setiap pelaksanaannya.

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada instrumen penelitian yang telah diuji dapat diketahui bahwa digitalisasi berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana dapat diartikan bahwa salah satu faktor keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa ialah dengan penguasaan digitalisasi, hasil dari penelitian menyatakan H2 diterima dengan nilai sig < 0,05 yaitu sebesar 0.001. pengelolaan dana desa dengan penerapan digitalisasi melalui Siskeudes yang menjadi sistem administrasi pengelolaan yang digunakan dalam pemerintahan desa untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa dan meminimalisir kesalahan (Ula, 2023). Rata – rata pendidikan perangkat desa dan masyarakat desa urek – urek yaitu SMA menjadi faktor indikator pendukung pemahaman bagi perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan serta penyajian informasi pengelolaan keuangan desa, namun di dukung dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan juga mendorong aktifnya perangkat desa dan masyarakat untuk terus berkembang serta menguasai tuntutan perkembangan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi dengan sistem keuangan dirasa lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa sehingga akuntabel (Pahlawan, 2020).

Digitalisasi telah diatur dalam PP No 56 Tahun 2005 yang menindaklanjuti dalam terselenggaranya proses pembangunan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berbasis teknologi dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Dengan adanya Siskeudes dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa. Aparat merasa terbantu dan mudah dalam melaporkan SPJ kegiatan, bukan hanya dari sisi aparat masyarakat juga dimudahkan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah maupun pusat juga dapat mengecek perkembangan tiap daerah berdasarkan pada laporan yang disajikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Digitalisasi berpengaruh secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi atau dapat diartikan keterbukaan merupakan faktor yang mendukung suatu informasi disampaikan apa adanya dan penghindaran adanya penyelewengan. Dengan tingginya tingkat transparansi dari setiap penyampaian informasi keuangan desa maka semakin akuntabel laporan yang disajikan.

Digitalisasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan pemahaman tentang teknologi informasi bagi pemerintah desa dalam menyusun dan melaporkan keuangan desa, serta penyajian informasi keuangan desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi, dan efektivitas kinerja.

Keterbatasan

1. Walaupun penelitian ini telah memberikan wawasan mengenai pengaruh digitalisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan lebih lagi. Penelitian ini hanya menjelaskan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan digitalisasi, dengan nilai r-square pengaruh digitalisasi terhadap transparansi sebesar 85,9%, yang berarti masih ada 14,1% faktor lain yang belum diteliti. Dan nilai r-square pengaruh digitalisasi terhadap akuntabilitas sebesar 84,8% yang berarti masih ada 15,2%. Selain itu penelitian ini hanya dilakukan di desa Urek-Urek sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk desa lain dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda.
2. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah minimnya fasilitas pelatihan yang memadai bagi perangkat desa. Kurangnya pelatihan ini dapat menghambat pemahaman serta keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem digital, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas implementasi digitalisasi dalam pengelolaan

keuangan desa. Tanpa dukungan pelatihan yang memadai, perangkat desa mungkin mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

3. Selain itu, tingkat literasi digital yang masih beragam di kalangan masyarakat desa juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua individu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan menggunakan teknologi dalam mengakses serta mengawasi laporan keuangan desa. Variasi dalam literasi digital ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas digitalisasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Saran

1. Hasil penelitian variabel digitalisasi terhadap transparansi dengan nilai r-square 85,9% dengan nilai kategori tinggi sehingga masih ada variabel yang dapat berpengaruh terhadap transparansi, dan variabel digitalisasi terhadap akuntabilitas dengan nilai r-square 84,8% dengan kategori tinggi sehingga masih terdapat variabel yang dapat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Harapan peneliti ke depannya dapat menambahkan variabel yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Peneliti dalam keberlanjutan diharapkan dapat menggunakan metode pengambilan data dengan berbeda sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kesesuaian yang ada di lapangan, baik dari segi pernyataan maupun kenyataan yang ada.
2. Berdasarkan hasil analisa yang telah terlaksana, aparat pemerintah desa diharapkan meningkatkan tingkat kompetensi serta pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki diharapkan memberikan pemikiran atau maset yang berbeda bahwa penelitian dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dari segi ketrampilan dengan peningkatan pengetahuan tentu aparat desa akan lebih paham dalam penyusunan suatu informasi keuangan yang akuntabel dengan teknologi yang semakin berkembang dan keterbukaan atau transparansi. Diharapkan lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang dicanangkan oleh pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan bagi aparat desa.
3. Masyarakat dapat meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi dalam mengakses dan memahami laporan keuangan desa yang dipublikasikan secara digital. Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi atau platform digital yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan hak mereka dalam mengawasi transparansi anggaran desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Indah Setiarini Erganda. (2020). *PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI PADA 13 DESA DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR*.
- Indrianto. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Untuk akuntansi dan Manajemen*.

- Juanim. (2020). *Analisis Jalur Dalam Riset Pemasaran Pengolahan Data SPSS*. PT Refika Aditama.
- Juliansyah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*.
- Mynenko, S., & Lyulyov, O. (2022). The Impact of Digitalization on the Transparency of Public Authorities. *Business Ethics and Leadership*, 6(2), 103–115. [https://doi.org/10.21272/bel.6\(2\).103-115.2022](https://doi.org/10.21272/bel.6(2).103-115.2022)
- Nanang Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nisya, F. K. (2017). *DETERMINAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong Dan Kecamatan Kedung* <http://lib.unnes.ac.id/30794/>
- Nugroho, M. A., Kusumawati, F. D., & Buchori, W. P. M. (2024). Peran Digitalisasi Akuntansi Dalam Efisiensi Dan Transparan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 4(1), 32–43.
- Prof Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Andi Offset.
- Sipenji, N. W., Tibbs, C. Y., & Sindani, M. N. (2023). Effect of Digital Financial Management System on Accountability of Public Secondary Schools in Bungoma County, Kenya. *African Journal of Empirical Research*, 5(2), 832–842. <https://doi.org/10.51867/ajernet.5.2.73>
- Siti Marwiyah. (2023). *Pelayanan Publik di Era Digitalisasi*.
- Sivaram, M., Hudaya, A., & Hapzi, A. (2019). Building a Purchase and Prchase Decision: Analysis of Brand Awareness and Brand Loyalty (Case Study of Private Label Products at Alfamidi Stores In Tangerang City). *Dijemss*, 1(2), 235–248. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Syofian Siregar. (2014). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. PT Bumi Aksara.
- Ula, I. S. (2023). *Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)*. http://repository.unissula.ac.id/31871/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31871/1/Akuntansi_31401900080_fullpdf.pdf
- UU No. 56 Tahun 2005 BPK RI. (2005). UU No. 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*, 14, 1–20. www.bphn.go.id
- Winda Ningsih, & Eriana Kartadjumena. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(01), 1–13. www.jurnal.uniga.ac.id